

**TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG BATAS  
NAGARI DI NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK  
KABUPATEN AGAM (*Study Kasus Masyarakat Yang Terlibat Dalam Tim  
PPBN*)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi SI Pendidikan  
Geografi Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**RAHMAT RAFIF**

**20045110**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI**

**DEPARTEMEN GEOGRAFI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


**Judul** : TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT  
TENTANG BATAS NAGARI DI NAGARI  
PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK  
KABUPATEN AGAM (*Study Kasus Masyarakat Yang  
Terlibat Dalam Tim PPBN*)  
**Nama** : Rahmat Rafif  
**NIM / TM** : 20045110/2020  
**Program Studi** : Pendidikan Geografi  
**Departemen** : Geografi  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2024


Disetujui Oleh

Kepala Departemen Geografi

Pembimbing



Dr. Febriandi, M.Si  
NIP. 197102222002121001



Dr. Ernawati, M.Si  
NIP. 196211251987032001




**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Nama : Rahmat Rafif  
TM/NIM : 2020/20045110  
Program Studi : S1 Pendidikan Geografi  
Departemen : Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Rabu, Tanggal Ujian 15 Mei 2024 Pukul 14:30-15:30 WIB  
dengan judul

**Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Bats Nagari di Nagari  
Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam (*Study Kasus  
Masyarakat Yang Terlibat Dalam Tim PPBN*)**

Padang, Mei 2024

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Dr. Ernawati, M.Si	1. 
Anggota Penguji	: Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd	2. 
Anggota Penguji	: Dr. Febriandi, M.Si	3. 



**Akiva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D**  
NIP. 196604111990031002



UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DEPARTEMEN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751 7875159

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Rafif  
NIM/BP : 20045110/2020  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Departemen : Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul : *“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Batas Nagari di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam (Study Kasus Masyarakat Yang Terlibat Dalam Tim PPBN)”* adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,  
Kepala Departemen Geografi

Padang, Mei 2024  
Saya yang menyatakan



**Dr. Febriandi, M.Si**  
NIP. 197102222002121001

**Rahmat Rafif**  
NIM. 20045110

## ABSTRAK

Batas Nagari merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang berupa rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam maupun tanda tanda buatan. Tingkat pengetahuan Masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penegasan batas nagari.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner, sedangkan beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan dengan kuesioner maka dilakukan dengan observasi langsung.. Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan tim Penegasan Batas Nagari (TPPBN) yang berjumlah 36 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase, yang terbagi dalam 3 kategori yaitu kategori tinggi sedang rendah

Tingkat pengetahuan Masyarakat tentang batas nagari berada pada kategori sedang dengan dengan rincian sebagai berikut PERMENDAGRI NO 45 Tahun 2016 Bab 2 Pasal 2 Tentang Tujuan Penegasan Batas sebesar 52,78%, Bab 5 Pasal 14 – 17 Tentang Penegasan Batas sebesar 44,44%, Bab 6 Pasal 18 dan 19 Tentang Penyelesaian Perselisihan sebesar 63,89% dan Bab 7 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dengan persentase 52,78%. Hal ini dikarenakan masih belum meratanya sosialisai mengenai penegasan batas nagari yang mengacu pada PERMENDAGRI No 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada tim PPBN, yang mana faktor budaya masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat

**Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Batas Nagari, Tim PPBN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir dengan judul **“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Batas Nagari di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek ”**. Tugas akhir ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di program studi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah tujuan akhir dari proses menimba ilmu. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr Ernawati M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, wejangan, dukungan, dan semangat, serta membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi, didikan dan dukungan kepada penulis untuk tetap konsisten dalam menghadapi berbagai permasalahan berat yang menghampiri
3. Bapak Prof. H. Ganefri, M.Pd, Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Febriandi, M.Si selaku ketua Departemen Geografi Universitas Negeri Padang dan selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
5. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.

6. Bapak Etriwarmon selaku Wali Nagari Panampuang berta jajaran dan Masyarakat.
7. Tim PPBN Nagari Panampuang dan Nagari Sepadan
8. Seluruh dosen dan civitas akademik Departemen Geografi Universitas Negeri Padang yang turut membantu segala urusan administrasi
9. Teman teman penulis yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil
10. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Pengetahuan .....	9
2. Konsep Dasar Masyarakat .....	14
3. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari / Desa (TPPBN).....	17
4. Batas Nagari.....	19
B. Penelitian Relevan .....	21
C. Kerangka Konseptual .....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	25
C. Defenisi Istilah .....	26
D. Populasi dan Sampel .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	29
G. Bagan Alur Penelitian .....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
A.    Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	32
B.    Deskripsi Hasil Penelitian .....	34
C.    Pembahasan .....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
A.    Kesimpulan.....	47
B.    Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Relevan.....	21
Tabel 2 Kisi Kisi Kuisisioner .....	29
Tabel 3 Norma Penelitian.....	30
Tabel 4 Norma Penelitian 3 Kategori.....	
Tabel 5 Data Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 2 Pasal 2 Tentang Tujuan Penegasan Batas Nagari.....	36
Tabel 6 Data Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 2 Pasal 2 Tentang Tujuan Penegasan Batas Nagari.....	36
Tabel 7 Data Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 14 – 17 Tentang Penegasan Batas.....	38
Tabel 8 Hasil Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 14 -17 Tentang Penegasan Batas .....	38
Tabel 9 Data Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 6 Pasal 14 – 17 Tentang Penyelesaian Perselisihan .....	40
Tabel 10 Hasil Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 14 – 17 Tentang Penyelesaian Perselisihan .....	40
Tabel 11 Data Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 7 Tentang Pembinaan dan Pengawasan.....	42
Tabel 12 Hasil Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 7 Tentang Pembinaan dan Pengawasan.....	42
Tabel 13 Data Hasil Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	24
Gambar 2 Bagan Alur Penelitian .....	31
Gambar 3 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 2 Pasal 2 Tentang Tujuan Penegasan Batas Nagari.....	37
Gambar 4 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 14 – 17 Tentang Penegasan Batas .....	39
Gambar 5 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 14 – 17 Tentang Penyelesaian Perselisihan .....	41
Gambar 6 Data Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Permendagri No 45 Tahun 2016 Bab 7 Tentang Pembinaan dan Pengawasan.....	43
Gambar 7 Data Hasil Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Nagari merupakan entitas hukum yang memiliki wilayah yang ditetapkan dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Seiring dengan reformasi tahun 1998, setiap daerah diberikan kesempatan untuk mengatur otonomi mereka sendiri, dan banyak peraturan diberlakukan untuk mendukung otonomi tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah telah melakukan pemekaran daerah untuk memperkuat prinsip desentralisasi, yang memungkinkan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa untuk mengatur wilayah mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan (Khasanah & Alfian, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas Desa mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengklarifikasi batas-batas Desa mereka. Implementasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 mengacu pada ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penetapan dan penegasan batas Desa menjadi langkah yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah

Desa, yang krusial dalam menentukan kewenangan masing-masing entitas (Antomi et al., 2022).

Proses penetapan batas Desa menjadi penting karena terus berkembangnya jumlah Desa di Indonesia seiring dengan penerapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang teratur serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait batas wilayah suatu Desa, memperhatikan aspek teknis dan yuridis, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 (Hashiddiqi, 2023).

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan batas Desa merupakan proses yang dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik pada peta dasar. Penetapan dan penegasan batas Desa di daratan mengacu pada dokumen batas Desa berupa peta rupa bumi dan peta topografi, serta didasarkan pada kesepakatan dan dokumen hukum lain yang memiliki kekuatan hukum. Perlu ditekankan bahwa proses ini tidak mempengaruhi hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat (sesuai dengan Pasal 23 Permendagri No. 45 Tahun 2016).

Di wilayah Sumatera Barat, satuan unit wilayah Desa biasa disebut dengan Nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat untuk daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu. Nagari biasanya terdiri dari gabungan beberapa suku yang setali darah menurut garis keturunan ibu (Soeroto, 2005). Dalam konteks penetapan batas nagari, tidak selamanya berjalan lancar dan sering menimbulkan konflik.

Konflik yang terjadi diantaranya konflik batas nagari dan konflik batas tanah ulayat. Konflik batas nagari terjadi karena berdasarkan tambo, nagari asal di Minangkabau dibentuk pada abad ke-12. Batas wilayah nagari dibentuk berdasarkan kesepakatan ketua adat dengan menggunakan simbol alam dan saat itu masyarakat memahami batas nagari sebagai identitas geneologis territorial dan kepemilikan tanah ulayat.

Implikasi yang muncul dari masalah tanah ulayat pada penetapan batas nagari mencakup ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial di antara masyarakat setempat. Selain itu, perubahan penggunaan tanah ulayat, seperti penjualan atau perubahan fungsi lahan, dapat memengaruhi secara signifikan penentuan batas nagari dan merubah tatanan masyarakat setempat. Untuk mengatasi implikasi ini, penting untuk melibatkan wali nagari serta masyarakat setempat secara aktif dalam proses penetapan batas nagari.

Wali Nagari berwenang menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Peran Wali Nagari dalam menyelesaikan konflik batas menjadi faktor penentu dalam penanganan masalah ini. Wali Nagari memiliki peran sebagai mediator dan penengah dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Analisis tentang wewenang dan tanggung jawab Wali Nagari dalam menangani konflik batas dapat memberikan gambaran tentang efektivitas peran mereka dalam meredakan ketegangan (RF Atalo, YGT Helan 2023)

Nagari Panampuang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Indonesia. Kabupaten Agam sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatra Barat, yang kaya akan budaya dan tradisi yang khas. Di perkembangan zaman yang semakin modern, nagari-nagari di Kabupaten Agam, termasuk Nagari Panampuang, masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu aspek penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi di nagari-nagari adalah pemahaman dan penghormatan terhadap batas-batas nagari.

Batas nagari merupakan salah satu elemen yang penting dalam struktur dan organisasi nagari di Sumatra Barat. Batas-batas ini tidak hanya berfungsi sebagai pembatas wilayah geografis, tetapi juga mencerminkan identitas dan keberlanjutan budaya suatu nagari. Oleh karena itu, studi mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Panampuang terhadap batas nagari menjadi hal yang relevan dan penting untuk dilakukan.

Dalam proses penetapan dan penegasan batas nagari tak jarang menemui kendala dan hambatan dalam menentukan garis batas dengan nagari sepadan, hal ini dikeranakan begitu banyak aspek yang harus diperhatikan dan unsur unsur masyarakat yang terlibat dalam penetapan dan penegasan batas nagari ini. Ditambah lagi dengan berbedanya tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam penetapan dan penegasan batas nagari

Selain itu, Tingkat pengetahuan Masyarakat tentang batas nagari memiliki peran yang sangat penting dalam Upaya penegasan batas nagari hal ini dikerenakan dalam penegasan batas nagari melibatkan masyrakat nagari, jika Tingkat pengetahuan masyrakat tentang batas nagari baik maka penetapan batas nagari akan semakin mudah dilakukan begitu juga sebaliknya jika Tingkat pengetahuan Masyarakat tentang batas nagari kurang baik maka penetapan batas akan sulit untuk dilakukan. Pengetahuan terhadap batas nagari juga memiliki implikasi dalam konteks pemerintahan setempat dan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menitikberatkan pada Tingkat Pengetahuan masyarakat Nagari Panampuang pada penepatan batas nagari. Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Batas Nagari di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek “**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan jabaran latar belakang diatas, maka adapun identifikasi masalah yang peneliti temukan yakni:

1. Berbedanya Tingkat pengetahuan Masyarakat nagari Panampuang tentang batas nagari
2. Belum diketahuinya bagaimana Tingkat pengetahuan Masyarakat Nagari Panampuang tentang batas nagari
3. Adanya permasalahan dalam penetapan batas nagari berupa konflik tanah ulayat

4. Masih kentalnya hukum adat dan kesukuan sehingga banyak pertimbangan dalam menentukan garis batas
5. Minimnya informasi tentang batas nagari

**C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan ke pada Masyarakat yang terlibat sebagai tim Penepatan dan Penegasan Batas (TPPB)
2. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Tingkat pengetahuan Masyarakat nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tentang batas nagari
3. Penelitian ini mengacu pada Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Tingkat Pengetahuan Masyarakat Nagari Panampuang tentang Batas nagari?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Tingkat pengetahuan Masyarakat tentang batas nagari

### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan judul dan masalah penelitian yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Masyarakat Nagari Panampuang tentang batas nagari
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Tingkat pengetahuan masyarakat tentang batas nagari

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan informasi yang telah di dapat dan disajikan dapat bermanfaat untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang bagaimana Tingkat pengetahuan Masyarakat tentang Batas Nagari
2. Bagi penulis dapat menambah dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) Pendidikan pada program studi Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Padang
3. Penelitian ini diharapkan mamapu memebrikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan tentang pembacanya maupun bagi para praktisi pengembangan Masyarakat

4. Bagi pemerintah untuk mengambil dan merancang peraturan peraturan secara tepat, efisien dan efektif yang berkaitan dengan program Penetapan Batas Nagari
5. Bagi para akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang sosial Masyarakat